



PT. BPR RAJADANA MENGANTI

LAPORAN

2020

PENERAPAN
TATA KELOLA

🏠 JL. RAYA SIDOMULYO NO 8 MENGANTI , GRESIK
☎ 031-7912714
📠 031-7912959



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BANK
PERKREDITAN
RAKYAT

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020 PT. BPR RAJADANA MENGANTI

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hubungan kerja dalam mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Pada tahun 2020 PT. BPR. Rajadana Menganti tentang jumlah Direksi sudah ada 2(dua) Direktur yaitu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Fungsi Lainnya dan Direktur Operasional, sehingga perlu segera dipenuhi Direktur Utama.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Rajadana Menganti telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Rajadana Menganti posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.4.445.119.327,87 sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.3.588.310.178,80 Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Rajadana Menganti selanjutnya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Rajadana Menganti mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Rajadana Menganti beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR RAJADANA MENGANTI

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Rajadana Menganti sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun


5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Rajadana Menganti berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Rajadana Menganti dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR RAJADANA MENGANTI



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Rajadana Menganti per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 4 tanggal 04 Mei 2020 pada Notaris Maria Tjandra,S.H. adalah sebagai berikut :



Nama : DRA. SILFIANI
 Jabatan : DIREKTUR KEPATUHAN DAN FUNGSI LAINNYA
 Tempat/Tanggal Lahir : TULUNGAGUNG/20-6-1962
 Pendidikan Terakhir : FIA-UNIV. BRAWIJAYA MALANG
 Lama Jabatan : 2 tahun
 Sertifikasi Direksi : 651001210626202016
 Masalaku : 19-12-2021
 Pengalaman Kerja Terakhir : PT.BPR DANAMAS

Nama : NURUL LATHIFAH, S.P
 Jabatan : Direktur Operasional
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/24-6-1968



Pendidikan Terakhir	: S1 FAK PERTANIAN UNIV. PUTRA BANGSA
Lama Jabatan	: 1 tahun
Sertifikasi Direksi	: 641271120603282017
Masalaku	: 27-11-2022
Pengalaman Kerja Terakhir	: KABAG OPS BPR RAJADANA MENGANTI

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Rajadana Menganti telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan /atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
- Jumlah anggota Direksi berjumlah 2(DUA) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur berdasarkan surat persetujuan OJK nomor: SR-180/KR.042/2020 tanggal 09 Januari 2020

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak covid-19 terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. memikirkan nasabah yang kena Dampak covid-19 dengan memberi restrukturisasi dan membina agar nasabah lancar dalam pengembalian kreditnya.

Perkembangan bisnis ke arah digitalisasi di PT.BPR.Rajadana Menganti belum bisa menjalani pemberian kredit secara online.

2. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Rajadana Menganti dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		PT. BPR Rajadana Menganti	PT.BPR. Dana Rajabally	PT.BPR . Dirgadana Artha Mas	Bank Pasar Sumber Arto
1	DRA. SILFIANI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	NURUL LATHIFAH, S.P	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	DRA. SILFIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	NURUL LATHIFAH, S.P	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	DRA. SILFIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	NURUL LATHIFAH, S.P	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Rajadana Menganti per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 4 tanggal 4 Mei 2020 pada Notaris Maria Tjandra, S.H. adalah sebagai berikut :



Nama	: LINAWATI ANGGARA,S.E
Jabatan	: KOMISARIS UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	: MALANG/6-3-1968
Pendidikan Terakhir	: S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS MERDA MALANG
Lama Jabatan	: 1 tahun
Sertifikasi Komisaris	: 651001210626962016
Masalaku	: 19-12-2021

Pengalaman Kerja Terakhir : KOMISARIS UTAMA PT.BPR. DANARAJA BALLY



Nama : LIDYA MULYO,B.Bus
 Jabatan : KOMISARIS
 Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA/6-9-1981
 Pendidikan Terakhir : BUSINESS MARKETING MONASH UNIVERSITY
 Lama Jabatan : 12 tahun
 Sertifikasi Komisaris : 641271120602362017
 Masalaku : 27-10-2022
 Pengalaman Kerja Terakhir : KOMISARIS PT.BPR.RAJADANA MENGANTI

Keterangan:

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(Dua) orang dan jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan

- Seluruh anggota Dekom PT. BPR Rajadana Menganti telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Bank harap meminta vendor USSI tentang rencana Surat Perjanjian Kredit dan kelengkapannya bisa dicetak melalui USSI
2. Agar Bank melengkapi Laporan Pembinaan nasabah dan mendokumentasikan dengan baik dan memiliki riwayat penanganan dan terbaca permasalahan kredit,

agar bisa mengarahkan dan terselesaikan .

3. Agar Direksi meningkatkan kredit dengan prinsip kehati-hatian, meskipun saat pandemi covid-19 juga nasabah baru perlu pemasaran secara berkelanjutan dengan Brosur, media digital, Pengembangan lahan baru.
4. Bank meningkatkan komunikasi yang harmonis tentang semua Surat Keputusan kepada karyawan sehingga bermanfaat dan sesuai tujuan .

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Rajadana Menganti dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS			
		PT. BPR Rajadana Menganti	PT.BPR. Dana Rajabally	PT.BPR . Dirgadana Artha Mas	Bank Pasar Sumber Arto
1	LINAWATI ANGGARA,S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	LIDYA MULYO,B.Bus	10%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN /ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

-

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	LINAWATI ANGGARA,S.E	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	LIDYA MULYO,B.Bus	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	LINAWATI ANGGARA,S.E	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	LIDYA MULYO,B.Bus	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Orang Tua Kandung

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Rajadana Menganti posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Rajadana Menganti adalah sebesar Rp.3.588.310, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Rajadana Menganti yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 08 Maret 2020 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	99
2	Tunjangan	2	30
3	Tantiem	2	11
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	0
Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun		2	140

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	62
2	Tunjangan	2	0
3	Tantiem	2	1
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	0
Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun		2	63

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Rajadana Menganti adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,59	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3,64	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,35	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Rajadana Menganti adalah sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris pada masa pandemi covid-19 diadakan secara daring Rapat Triwulan sebanyak 4(empat) kali
2. Pengawasan dalam operasional ,kunjungan rutin setiap minggu.

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	LINAWATI ANGGARA,S.E	KOMISARIS UTAMA	4KALI	0KALI	4KALI	100%
2	LIDYA MULYO,B. Bus	KOMISARIS	4KALI	0	4KALI	100%

Keterangan:

PT. BPR Rajadana Menganti telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
- Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
- Isu-isu strategis BPR
- Rencana Bisnis BPR

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Rajadana Menganti dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah diselesaikan		0		0		1		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di PT. BPR Rajadana Menganti dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
NIHIL		

Keterangan:

Selama tahun 2020 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Rajadana Menganti, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Rajadana Menganti memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Rajadana Menganti dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Rajadana Menganti telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Rajadana Menganti sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

- Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020

Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Rajadana Menganti telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Rajadana Menganti sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap kegiatan Kantor meliputi transaksi , dan juga keluar On The Sport (OTS) ke nasabah.
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

-
-
-

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
N I H I L				

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Rajadana Menganti mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. BPR senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan sosialisasi budaya risiko dan pelatihan-pelatihan internal secara rutin

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Rajadana Menganti dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	391	2.615.217

Keterangan:

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Rajadana Menganti

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Rajadana Menganti senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB). PT. BPR Rajadana Menganti menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR RAJADANA MENGANTI TAHUN 2021

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR RAJADANA MENGANTI

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Rajadana Menganti telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

- 1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Rajadana Menganti telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dipasang pada pengumuman kantor

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Rajadana Menganti menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR RAJADANA MENGANTI

1. PT. BPR Rajadana Menganti telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Rajadana Menganti secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Rajadana Menganti pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PT. BPR Rajadana Menganti menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Rajadana Menganti aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Hari Ulang Tahun RI	Dana Kegiatan masyarakat	150.000	Panitia Desa
2	Sumbangan Desa	Kas Desa	1.200.000	Pamong Desa

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2,04	Baik	PT. BPR Rajadana Menganti telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Rajadana Menganti
ANALISIS		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Rajadana Menganti, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang tidak lengkap</p>		

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Rajadana Menganti ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Rajadana Menganti. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Rajadana Menganti ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Rajadana Menganti, Terima Kasih.

GRESIK, 30 Juni 2021

Pengurus PT. BPR Rajadana Menganti

LINAWATI ANGGARA,S.E

KOMISARIS UTAMA

DRA. SILFIANI

DIREKTUR KEPATUHAN DAN FUNGSI
LAINNYA